



PENETAPAN

Nomor : 0354/Pdt.G/2014/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama kelas I A Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

[REDACTED], umur 41 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan Swasta (Karyawan
Aruransi), tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
"Penggugat";

Melawan

[REDACTED], umur 49 tahun,
Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu,
sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut diatas ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 0328/Pdt.G/2014/PA.Bn



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan pertama Penggugat dan Tergugat tidak hadir dipersidangan akan tetapi Penggugat telah mengirimkan surat tertanggal 24 Juni 2014 yang isinya Penggugat mencabut gugatannya karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Tergugat belum memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis dipersidangan maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya maka otomatis perkara tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara dengan Register Nomor 0354/Pdt.G.2014/PA-Bn selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 Masehi, bersamaan dengan tanggal 28 Syakban 1435 Hijriah, oleh kami **Dra. ZULFIARTI** sebagai Ketua Majelis, **NURMADI RASYID.,SH.,MH** dan **SULAIMAN TAMIL.,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TUTI BAHERAM.,BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

NURMADI RASYID.,SH.,MH

Dra. ZULFIARTI

HAKIM ANGGOTA II

SULAIMAN TAMI.,SH

PANITERA PENGGANTI

TUTI BAHERAM.,BA

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 135.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);